

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Awal masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 silam memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian keuangan negara khususnya terhadap menurunnya pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, “Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (kebijakan dan kegiatan pada bidang fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan)”. Dan dampak negatif lain yang terjadi pada saat pandemi yaitu pengurangan pajak dari yang dianggarkan pemerintah. Pemerintah memiliki pedoman dalam mengukur pemungutan pajak yaitu dengan melakukan perhitungan efektifitas yang bertujuan membantu pemerintahan dalam mengukur tingkat keberhasilan pajak suatu daerah. Selain itu pengukuran efektifitas digunakan untuk mengetahui hasil dari perhitungan peningkatan realisasi anggaran pajak untuk kedepannya.

Di masa pandemi saat ini pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan seperti pajak dan restibusi daerah yang dapat membantu menyelenggarakan pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dengan seminimal mungkin. Kemampuan suatu daerah menerapkan tugasnya dapat dikategorikan efektif apabila hasil dari rasio yang diperoleh telah mencapai minimal 1 atau 100%, yang artinya gambaran suatu daerah akan semakin baik, jika hasil dari rasio efektifitas semakin tinggi atau menunjukkan kemampuan keuangan dari suatu daerah yang semakin baik. Semakin tinggi sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentunya akan menunjukkan tingkat ketergantungan daerah yang semakin rendah terhadap pusat sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara *riil* dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012). Pada hakikatnya APBD rencana keuangan tahunan yang dibahas serta disetujui bersama dengan DPRD diterapkan berdasarkan peraturan daerah merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Sedangkan PAD adalah penerimaan daerah yang dipungut oleh Pemda, berasal dari sumber-sumber yang ada didalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan sesuai dengan perauran perundang-undangan (Baldric Siregar, 2015).

Pada pelaksanaanya otonomi daerah tidak hanya berlandaskan pada hukum saja, namun juga sebagai tuntutan globalisasi yang mana pemerintah menitikberatkan pada upaya pemberdayaan daerah terutama didalam kota dan kabupaten sebagai penyerahan beberapa kewenangan dari pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya dan sebagai unit pelaksanaan pengambilan keputusan dari masing-masing daerah. Kebijakan otonomi daerah secara efektif dimulai pada Januari 2001, telah menuai berbagi reaksi pro dan kontra di tiap daerah, pasalnya kesejahteraan masyarakat akan banyak bergantung pada Pemda dan perolehan sumber PAD termasuk kedalam salah satu indikator pengukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah yang memiliki banyak sumber kekayaan alam akan menyambut peraturan otonomi daerah dengan sangat antusias, berbeda dengan pemerintah daerah yang masih miskin akan sumber daya alam menanggapi peraturan tersebut dengan sedikit rasa kekhawatiran. Kekhawatiran ini terjadi akibat dari pemerintah pusat yang selalu memberikan sumbangan terhadap pemerintah daerah untuk mendanai daerahnya. Dengan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah dikatakan telah berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahannya, demikian sebaliknya jika pemerintah mengalami penurunan atau semakin sedikitnya sumber PAD yang diperoleh maka penyelenggaraan otonomi daerah belum dapat dikatakan maksimal.

Perwujudan pajak sebagai salah satu dari kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa pajak, redistribusi dan pemungutan lain-lain yang penempatannya di bebaskan kepada rakyat harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak merupakan peran serta pengabdian dari wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, namun semua itu dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu sebagai wajib pajak atas apa yang sudah individu miliki atau kelola dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap kemakmuran masyarakat dan pembangunan daerah sesuai yang telah direncanakan. Berdasarkan lembaga pemungutan dan pengelolaannya pengelompokan pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah termasuk ke dalam sumber dana daerah yang perolehannya termasuk penting dan paling tinggi, karena pendapatan yang diperoleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah menjelaskan bahwa, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peningkatan PAD yang sudah ada, disebut dengan pajak merupakan salah satu strategi yang terus dilakukan oleh pemerintahan, dalam hal ini pihak pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus melakukan berbagai upaya melalui pengoptimalan pendapatan daerah yang dimiliki atas potensi suatu daerah dan beberapa pungutan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan negara.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa “pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajakair tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Nopyandri, 2015)”. Daerah tentunya juga memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki wilayahnya, berdasarkan wewenang tersebut pemerintah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta mampu dalam mengelola penerimaan keuangan daerah agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari banyaknya sumber yang terdapat pada daerah, pajak hotel termasuk kedalam salah satu sumber pendapatan yang perolehannya terbilang besar dan termasuk ke dalam jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk terus mengalami perkembangan ditiap tahunnya. Sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh pajak hotel, komponen lain juga dibuktikan dari banyaknya sektor jasa dan pariwisata yang semakin diperhatikan dalam pembangunannya yang akhirnya dapat menompang perkembangan bisnis di bidang pariwisata.

Kabupaten Jember termasuk kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki tempat pariwisata yang cukup baik. Selain tempat wisata ikon yang ada di kabupaten ini juga dikenal dengan Jember Fashion Carnaval (JFC) yang tiap tahunnya banyak wisatawan berkeunjung ke Jember baik itu untuk menyaksikan JFC ataupun untuk berwisata. Adanya tempat wisata, JFC maupun program yang lain yang ada, tentunya ini dapat memberikan peningkatan bagi perekonomian daerah. Namun, selama masa pandemi pemerintah terus berupaya dalam memutus penyebaran Covid-19 yang mana juga berimbas pada sektor bisnis salah satunya sektor hotel. Secara lebih spesifik hotel termasuk ke dalam pajak daerah yang mengalami kerugian akibat adanya pandemi. Hotel sendiri diartikan sebagai tempat penyedia jasa layanan

penginapan/peristirahatan yang terbagi beberapa tingkatan didalamnya terdapat motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sebelum adanya pandemi Covid-19 hotel termasuk salah satu penyongkong pendapatan asli daerah, akan tetapi pada saat pandemi Covid-19 hotel terpaksa menghentikan operasionalnya karena sepi pengunjung akibat pemberlakuan PSBB. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah mendata, hingga April 2020, total industri pariwisata yang telah mengalami kerugian sebesar Rp85,7 triliun. Ribuan hotel, restoran serta sejumlah maskapai penerbangan dan tour terpaksa tutup. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang datang di Kabupaten Jember juga berpengaruh terhadap tingkat hunian kamar hotel, karena pada dasarnya pengenaan hotel sejumlah pembayaran yang dibayarkan oleh tamu/penginap kepada hotel, maka itu penerimaan pajak hotel juga dipengaruhi oleh tingkat okupansi hotel (tingkat hunian). Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Covid-19", dan masing-masing pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemenuhan PAD. Pemerintah melalui badan pendapatan daerah memberikan kebijakan relaksasi pajak selama masa pandemi. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk memberikan keringanan kepada semua jenis pajak dan bagi pihak hotel sendiri diharapkan dapat memberikan kebebasan dalam pembayaran denda, yang pastinya telah sesuai dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga pendapatan asli daerah dari sektor pajak masih tetap berjalan dan mampu.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pajak daerah termasuk pendapatan asli daerah. Menurut undang-undang pajak memiliki sifat memaksa dan balas jasa yang tidak langsung, memiliki manfaat sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah dan memiliki rentan waktu pembayarannya. Masyarakat membayar pajak satu kali dalam setahun. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19 dapat menunjukkan tingkat keefektifan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pemerintahan sudah lebih siaga untuk tetap memenuhi target pajak yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat mengambil langkah untuk lebih memaksimalkan kemampuan pendapatan daerah guna mendanai daerahnya sendiri pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan kesimpulan tersebut, masing-masing daerah memiliki keefektifan dan kontribusi yang berbeda setiap tahunnya. Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan barunya bertujuan agar pendapatan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Edya Ilham, Makmur (2020) berjudul "Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014-2019)". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat efektifitas pajak hotel pada tahun 2014 adalah sebesar 87,24% dan dapat dikatakan cukup efektif. Tingkat efektifitas pajak hotel pada tahun 2015 adalah sebesar 88,64% dan dapat dikatakan cukup efektif. Tingkat efektifitas pajak hotel pada tahun 2016 adalah sebesar 94,90% dan dapat dikatakan efektif. Tingkat efektifitas pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebesar 109,20% dan dapat dikatakan sangat efektif. Tingkat efektifitas pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebesar 103,06% dan dapat dikatakan sangat efektif. Tingkat efektifitas pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebesar 128,47% dan dapat dikatakan sangat efektif. Rata-rata Tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari tahun 2014-2019 adalah sebesar 101,91% dan dapat dikatakan sangat efektif. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus terus menggali potensi pajak hotel untuk meningkatkan kontribusinya dengan melakukan survei secara langsung terhadap hotel wajib pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat efektifitas pajak hotel dikatakan

efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan efektifitas dari tahun 2014-2019, yang ditunjukkan dari perbandingan antara target pajak hotel dan realisasi pajak hotel menunjukkan nilai yang melebihi 100%. Hal ini sangat bertolak belakang dengan situasi 1 tahun terakhir ini, tepatnya pada saat pandemi covid-19 yang telah berimbas pada sektor perhotelan. Kebijakan *social distancing* yang dipilih oleh pemerintah Indonesia telah membuat aktivitas perhotelan juga terganggu. Penutupan jalur transportasi, peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan yang dilakukan di hotel, dan pembatasan jumlah orang atau undangan yang hadir di hotel sangat berdampak pada penerimaan hotel dan tingkat pendapatan tiap hotel. Akibat dari pandemi dan peraturan pemerintah menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan hotel berdampak pula pada penerimaan pajak daerah. Hasil dari uraian diatas penulis akan mengkaji dan meneliti lebih spesifik akan potensi pajak hotel selama masa pandemi covid-19.



Gambar 1.1

### Grafik Pajak Bapenda Kabupaten Jember

Sumber Data Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berdasarkan Sumber grafik diatas yang merupakan sumber data pajak pada Bapenda Kabupaten Jember menyatakan bahwa realisasi memenuhi target, target menjadi patokan terhadap pendapatan realisasi. Dari hasil pemaparan yang dijelaskan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember, sehingga peneliti menyusun tugas akhir menganut judul **“Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember)”**.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan laju pertumbuhan pajak hotel pada Kabupaten Jember sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, maka dapat diangkat rumusan masalah yaitu: “Apakah pendapatan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember pada masa pandemi Covid-19 masih Efektif”?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana pertanyaan penelitian diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Efektifitas pendapatan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember pada masa pandemi Covid-19”.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi mengenai efektifitas pendapatan pajak hotel selama masa pandemi serta menerapkan strategi yang digunakan untuk pengembang penelitian dimasa depan dalam memaksimalkan pajak daerah.

### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan PAD . Bagi instansi sendiri dapat dijadikan masukan perbaikan yang terkait dengan pengoptimalan pajak hotel di Kabupaten Jember. Dan untuk wajib pajak ikut berperan aktif dalam membayar pajak sehingga peningkatan pendapatan asli daerah akan terus mengalami kenaikan.

### 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi wajib pajak dengan beberapa teori , khususnya pihak pajak hotel agar lebih transparan dalam menyetorkan pajak pada pihak pemerintah sehingga pendapatan yang diperoleh akan terus mengalami kenaikan pada tiap tahunnya.